



NOTA KESEPAHAMAN



ANTARA

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

DENGAN

RS ROEMANI MUHAMMADIYAH

Nomor : HK.201/1/1A/PIP.Smg-2021

Nomor : B-3.5/237/RSR/1/2021

TENTANG

**KERJASAMA DALAM BIDANG PELAYANAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pada hari ini Senin tanggal Empat bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (04-01-2021), bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc** selaku Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 1458 Tahun 2019 Tanggal 8 Februari 2019, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, berkedudukan di Jalan Singosari 2A Semarang, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. **dr. SRI MULYANI, SpA., M.Kes**, selaku Direktur Utama RS Roemani Muhammadiyah berdasarkan Keputusan PDM Kota Semarang Nomor 16/KEP/III.0/D/2018 Tanggal 15 Oktober 2018, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama RS Roemani Muhammadiyah yang beralamat di Jl. Wonodri 22 Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama disebut juga **PARA PIHAK**, dan masing-masing Pihak, bersepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu kesepakatan bersama dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dan membina hubungan kelembagaan.

Oleh karena itu, **PARA PIHAK** sepaham untuk menjalani kerja sama yang saling menguntungkan, dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal dibawah ini.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepahaman bersama ini dibuat dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman bersama ini meliputi :

- a. bidang pelayanan;
- b. penelitian;
- c. pengabdian kepada masyarakat;
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan
- e. bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) meliputi jenis dan rincian serta mekanisme kegiatan, pembiayaan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta hal-hal lain yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak.
- (2) Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagaimana termaksud pada ayat (1) Pasal ini merupakan suatu kesatuan yang tidak dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan kerja sama, masing-masing **PIHAK** setuju untuk :
 - a. Mendukung dan memberikan kontribusinya sesuai dengan keahlian, kemampuan, dan kewenangan yang dimilikinya dalam rangka mewujudkan kerja sama;
 - b. Melakukan usaha-usaha yang wajar untuk mengidentifikasi dan mengusulkan alternatif solusi untuk menyelesaikan setiap hambatan;
 - c. Memberikan informasi dan data teknis mengenai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing **PIHAK** terkait pelaksanaan kerja sama dengan tetap memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 Nota Kesepahaman ini;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- d. Menjaga kerahasiaan **PARA PIHAK**, dan tidak akan menyebarkan hasil-hasil kerja sama yang bersifat rahasia; dan
- e. Bekerja sama dalam segala aspek berkaitan dengan rencana kerja sama yang akan dilaksanakan tersebut.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan oleh **PARA PIHAK**;

Pasal 6

MASA BERLAKU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, serta dapat diperpanjang sesuai kebutuhan **PARA PIHAK**.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (Peradilan).

Pasal 8

PERUBAHAN

- (1) Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS)

Pasal 9

PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Semarang dalam rangkap 2 (dua), diatas kertas bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
Politeknik Ilmu Pelayaran
Semarang,



Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc
Direktur

PIHAK KEDUA
RS Roemani Muhammadiyah



dr. SRI MULYANI, SpA., M.Kes
Direktur Utama